



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SURAT PERJANJIAN/KONTRAK

NOMOR : 027/8497/12/2019

Tanggal : 31 Desember 2019

PEKERJAAN :

**BELANJA BARANG DAN JASA BLUD - BIAYA JASA
KEBERSIHAN/CLEANING BELAKANG
PERIODE JANUARI S.D MARET 2020
PADA RS. JIWA DAERAH SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2020**

**HARGA KONTRAK : Rp. 300.619.000,-
(Tiga Ratus Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu
Rupiah)**

PELAKSANA :

CV. DHIKA

**Alamat : Jl. Antariksa III No.17 Ketingan, Jebres,
Surakarta.**



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA

Ki Hajar Dewantoro 80 Jebres Kotak Pos 187 Surakarta 57126 Telp. (0271) 641442 Fax (0271) 648920
E_mail rsjd_surakarta@yahoo.com website : rsjd-surakarta@yahoo.com

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 027/8498/12/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : dr. ENDRO SUPRAYITNO, Sp.Kj, M.Si
N I P : 19601005 198610 1 001
Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantoro 80 Jebres, Surakarta.
Jabatan : Direktur RS. Jiwa Daerah Surakarta
Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen

Selanjutnya disebut sebagai Direktur RS. Jiwa Daerah Surakarta Selaku Pejabat Penanda Tangan Kontrak bersama ini memerintahkan :

Nama : Drs. TARYONO P KUSUMO, MM
Jabatan : Direktur
Nama badan Usaha : CV. DHIKA
Alamat : Jl. Antariksa III No.17 Ketingan, Jebres, Surakarta.


Selanjutnya disebut sebagai **PENYEDIA;**

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Nama Paket Pekerjaan : Belanja Barang dan Jasa BLUD - Biaya Jasa Kebersihan/Cleaning Belakang Periode Januari s.d Maret 2020;
2. Tanggal Mulai Kerja : 01 Januari 2020;
3. Syarat-Syarat Pekerjaan : Sesuai dengan persyaratan dan Ketentuan Kontrak
4. Waktu penyelesaian : Selama 91 (sembilan puluh satu) hari Kalender, pekerjaan harus sudah selesai pada 31 Maret 2020;
5. Sanksi : terhadap keterlambatan penyerahan hasil kerja, Kontrak Pengadaan Jasa Lainnya dan pembayaran kepada Penyedia dapat dihentikan sesuai dalam ketentuan Syarat-Syarat Umum Kontrak

Surakarta, 31 Desember 2019

Direktur RS. Jiwa Daerah Surakarta
Selaku Pejabat Penandatangani Kontrak


dr. ENDRO SUPRAYITNO, Sp.Kj, M.Si w
NIP.19601005 198610 1 001

Menerima / Menyetujui

Penyedia
CV. DHIKA



Drs. TARYONO P KUSUMO, MM
Direktur



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH SURAKARTA

Jl. Ki Hajar Dewantoro 80 Jebres Kotak Pos 187 Surakarta 57126 Telp. (0271) 641442 Fax. (0271) 648920
E-Mail : rsisurakarta@jatengprov.go.id Website : <http://rsjd-surakarta.jatengprov.go.id>

1

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya
Belanja Barang dan Jasa BLUD - Biaya Jasa Kebersihan/Cleaning Belakang
Periode Januari s.d Maret 2020
Nomor: 027/8497/12/2019

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di SURAKARTA pada hari SELASA tanggal TIGA PULUH SATU bulan DESEMBER tahun DUA RIBU SEMBILAN BELAS antara:

1. **dr. ENDRO SUPRAYITNO, Sp.Kj, M.Si**, selaku Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta, yang berkedudukan di Jl. Ki Hajar Dewantoro No.80 Jebres, Surakarta, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 821.2/434/2019 tanggal 08 Oktober 2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatanganan Kontrak**" dan
2. **Drs. TARYONO P KUSUMO, MM**, Selaku Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama CV. DHIKA, yang berkedudukan di Jl. Antariksa III No.17 Ketingan, Jebres, Surakarta, berdasarkan Akta Pendirian/Perseroan Komanditer dengan Nomor : 01 tanggal 09 Agustus 2010 dengan Notaris Raharjo, TS, S.H, M.Kn, selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses Pengadaan Langsung yang telah sesuai dengan Dokumen Pengadaan.
- (b) Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 027/8461/12/2019, tanggal tiga puluh bulan desember tahun dua ribu sembilan belas, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut "Pengadaan Jasa Lainnya".
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Lainnya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (d) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (e) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - (1). menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - (2). telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - (3). telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1 Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Paraf


Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya terdiri atas:

1. Pengadaan Jasa Lainnya untuk Pekerjaan pengadaan jasa kebersihan;
2. Ruang lingkup pekerjaan secara umum meliputi :
 - a. Penyedia sanggup merubah penampilan CS berkaitan dengan kerapian seragam, penggunaan APD dan kebersihan diri pegawai CS serta mentaati peraturan K3 RS;
 - b. Penyedia jasa CS harus memenuhi hak-hak untuk pegawai CS terutama Gaji sesuai UMK, Jaminan Kesehatan, Jaminan Ketenagakerjaan, THR dan Segala sesuatu yang menjadi kewajiban penyedia sesuai yang ada di dalam kontrak;
 - c. Penyedia sanggup membuat surat permintaan pembayaran maksimal tanggal 10 setiap bulannya serta melengkapi berkas permohonan pembayaran sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - d. Penyedia sanggup memenuhi kelengkapan administrasi terkait daftar pegawai CS beserta seluruh identitas, kartu jaminan, daftar hadir setiap harinya, catatan kinerja dari Instalasi Sanitasi terkait pemenuhan kebersihannya;
 - e. Penyedia sanggup untuk melakukan penataan dan mengemasi alat dan bahan pembersih sebelum dilakukan kontrak pada bulan depannya;
 - f. Penyedia sanggup memperbaiki dan meningkatkan kinerja pegawai cleaning service, serta memahami tugas dan fungsi yang ada demi mendukung pelayanan rumah sakit;
 - g. Penyedia sanggup melaksanakan kerja Bakti apabila sewaktu-waktu dibutuhkan seperti banjir/bencana alam lainnya, pindah ruang, curah hujan tinggi, hal-hal tertentu. Dilaksanakan dengan jumlah personil yg akan disesuaikan di lapangan.
 - h. Sanggup untuk mengulangi kembali pekerjaan jika dirasa masih kurang, dengan waktu perbaikan selambat-lambatnya 2 jam.
3. Lokasi Pekerjaan pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta;
4. Waktu pelaksanaan 91 (sembilan puluh satu) hari kalender, dimulai pada tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan 31 Maret 2020;
5. Sumber dana BLUD RS Jiwa Daerah Surakarta Tahun Anggaran 2020;

Pasal 3

Jenis, Nilai Kontrak dan Cara Pembayaran

1. Pengadaan Jasa Lainnya ini menggunakan Jenis Kontrak HARGA SATUAN, dimana penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Harga Satuan pasti dan tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu ;
 - b) Volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat kontrak ditandatangani;
 - c) Pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa; dan
 - d) Dimungkinkan adanya pekerjaan tambah/kurang berdasarkan hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan.
2. Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar **Rp. 300.619.000,- (Tiga Ratus Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah);**
3. Cara Pembayaran :
 - a) Pembayaran dilakukan setelah PPHP melakukan pemeriksaan administratif proses pengadaan seperti yang tercantum di SSUK dan SSKK.
 - b) Pembayaran harga dalam Perjanjian ini dilakukan secara beban tetap sesuai jumlah realisasi setiap bulan selama 3 (tiga) bulan berdasarkan perhitungan bersama antara Penyedia dan Tim Teknis Pekerjaan, setelah pekerjaan dilaksanakan dengan baik yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan, dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Pembayaran I : Bulan Januari 2020;
 - b. Pembayaran II : Bulan Februari 2020;
 - c. Pembayaran III : Bulan Maret 2020;
 - c) Pembayaran dilakukan melalui PT. Bank Jateng Cabang Koordinator Surakarta dengan Nomor Rekening : 1.002.00356.9 atas nama CV DHIKA;
 - d) Dasar pembayaran adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/SKPD Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Tahun Anggaran 2020 Nomor : 00085/DPA/2020 tanggal 18 Desember 2019 dengan kode rekening : 1.02.1.02.07.22.0001.5.2.2.31.01 Belanja Barang dan Jasa BLUD

Papaf


- d) Dasar pembayaran adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/SKPD Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Tahun Anggaran 2020 Nomor : 00085/DPA/2020 tanggal 18 Desember 2019 dengan kode rekening : 1.02.1.02.07.22.0001.5.2.2.31.01 Belanja Barang dan Jasa BLUD

Pasal 4
Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
- a. adendum/perubahan Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian/Kontrak;
 - c. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - d. syarat-syarat umum Kontrak;
 - e. Dokumen Penawaran;
 - f. spesifikasi teknis;
 - g. gambar-gambar (apabila ada);
 - h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Penyedia Jasa
CV. DHIKA



Drs. TARYONO P KUSUMO, MM
Direktur

Direktur RS. Jiwa Daerah Surakarta
Selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak

dr. ENDRO SUPRAYITNO, Sp.Kj, M.Si w
NIP.19601005 198610 1 001